



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**LARANGAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN TUAK (MINUMAN
TRADISIONAL BERALKOHOL), MINUMAN RACIKAN DAN LEM AICA
AIBON SEJENISNYA DI KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran minuman tuak dan penyalahgunaan lem aica aibon di Kabupaten Lebong yang berdampak membahayakan kesehatan dan perkembangan generasi muda serta dapat mengganggu ketertiban umum;
- b. bahwa generasi muda yang sehat, generasi yang memiliki jati diri untuk membangun karakter putra daerah yang taat hukum, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia yang mampu berkompetisi untuk membangun daerahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan Dan Pengendalian Minuman Tuak (Minuman Tradisional Beralkohol), Minuman Racikan Dan Lem Aica Aibon Sejenisnya Di Kabupaten Lebong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

Dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN TUAK (MINUMAN TRADISIONAL BERALKOHOL), MINUMAN RACIKAN DAN LEM AICA AIBON SEJENISNYA DI KABUPATEN LEBONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Lebong;
3. Bupati adalah Bupati Lebong;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
5. Tuak adalah sejenis minuman yang berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan yang mengandung karbohidrat yang diproses dengan cara fermentasi;
6. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol;
7. Upacara ritual adalah upacara adat bagi masyarakat hukum adat;
8. Racikan adalah proses pengoplosan minuman dari bahan cairan, buah, zat kimia menjadi minuman yang memabukkan;
9. Lem Aica Aibon sejenisnya adalah selain lem aica aibon semua jenis produk yang mengandung zat yang dapat membahayakan kesehatan jika sengaja diisap, misalnya zat uap lem glukol, zat uap pengencat dan lain sebagainya;
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan bukti-bukti, mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan ketaatan, pemenuhan kewajiban Peraturan Daerah tentang Larangan Minuman Beralkohol.

BAB II

ASAS, RUANG LINGKUP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Asas ketertiban dan kepastian hukum.
- b. Asas kekeluargaan.
- c. Asas kemanusiaan.
- d. Asas keadilan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur :

- a. Larangan dan pengendalian minuman tuak (minuman tradisional beralkohol).
- b. Larangan dan pengendalian penyalahgunaan lem aica aibon dan sejenisnya.

BAB III

JENIS-JENIS TUAK (MINUMAN TRADISIONAL BERALKOHOL), MINUMAN RACIKAN DAN AICA AIBON SEJENISNYA YANG DILARANG

Pasal 4

- (1) Minuman beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etonal (C₂H₅OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).
- (2) Minuman beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etonal (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- (3) Minuman beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etonal (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (4) Minuman alkohol tradisional dengan nama apapun seperti tape, fermentasi pisang ambon, tuak dan lain-lain.
- (5) Minuman dengan campuran/racikan apapun (obat, air kelapa, jenis kimiawi lainnya) di Lebong.
- (6) Zat atau Uap Lem Aica Aibon dan sejenisnya.

Pasal 5

- (1) Pembuatan minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol) wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembuatan minuman beralkohol tradisional wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Standar mutu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 6

Dilarang memproduksi, menyimpan, memiliki, mengkonsumsi, dan menjual Minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), Minuman Racikan dan mengisap Lem Aica Aibon dan sejenisnya di Daerah Lebong.

Pasal 7

- (1) Setiap pengusaha, pedagang, produsen dilarang menyimpan, mengedarkan, menjual minuman tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan sebagaimana dimaksud pada Bab IV Pasal 6 Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. Mengkonsumsi minuman beralkohol Golongan A, B, C dan minuman beralkohol tradisional.
 - b. Membawa minuman beralkohol dalam bentuk kemasan apapun melintasi dan/atau memasuki Daerah lebong.
 - c. Memproduksi minuman beralkohol dari pohon kelapa, enau, bobo, air tape dan sejenisnya.
- (3) Pelaku usaha penjualan Lem Aica Aibon dan sejenisnya di toko, warung dilarang menjual bebas kepada anak-anak dan/atau pelajar.

BAB V
PENGECUALIAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan tuak (minuman tradisional beralkohol), kecuali untuk kepentingan/keperluan upacara adat, ritual tertentu dan pengobatan mengkonsumsi tuak.
- (2) Keperluan upacara adat, ritual tertentu dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pengendalian minuman tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan Lem Aica Aibon sejenisnya dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bupati dapat membentuk tim terpadu.
- (3) Ketentuan dimaksud pada Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan terhadap:

- a. Pedagang tuak dan/atau minuman tradisional beralkohol dan penjual lem Aica Aibon.
- b. Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya.
- c. Menerapkan jam malam bagi pelajar, sehingga tidak berkeliaran sampai larut malam.
- d. Menerangi tempat-tempat pertemuan muda-mudi setiap malam minggu dan malam kamis di Kabupaten Lebong.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dalam rangka penanggulangan bahaya mengkonsumsi Tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan yang mengandung unsur memabukkan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain:
 - a. Penyuluhan mengenai bahaya mengkonsumsi minuman yang beralkohol.
 - b. Pembinaan terhadap penjual, pengecer sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
 - c. Rehabilitasi terhadap korban pecandu.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

- (4) Orang tua pecandu tuak, minuman beralkohol, pemakai lem Aica Aibon wajib melaporkan kepada tim terpadu yang dibentuk Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang pengendalian peredaran minuman Tuak (minuman tradisional beralkohol), minuman racikan dan lem Aica Aibon sejenisnya di Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pelanggaran tersebut.
 - c. Meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan, menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf d.
 - f. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - g. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka/saksi.
 - h. Menghentikan penyidikan.
 - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancara penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kejahatan dapat juga dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 15 Sept 2017

BUPATI LEBONG,

Cap/Dto

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 15 Sept 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**

Cap/Dto

MIRWAN EFFENDI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. SYABAHUL ADHA
NIP.19670321 198603 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATENLEBONG TAHUN 2017 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
PROVINSI BENGKULU (5/63/2017)